

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR: 124/SK/Rek/A.10/IX/2023**

tentang

**PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- bahwa untuk tertibnya administrasi akademik dan demi kelancaran kegiatan perkuliahan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta perlu adanya Keputusan Rektor tentang batas waktu pengisian KRS di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta tentang batas waktu pengisian KRS di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala di Yogyakarta;
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 112/D.03/YWM/IX/2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bhakti Tahun 2021-2025;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor 11/SK/Rek/II/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta;

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 552
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

l

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membatalkan isi Surat Keputusan Rektor Nomot: 106/SK/Rek/BP/VIII/2020 pada isi Ketetapan Kesebelas sampai dengan Keempatbelas.
- KEDUA : Mahasiswa dinyatakan Aktif apabila melakukan heregistrasi dan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
- KETIGA : Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta Sesuai Tahun Akademik (TA) berjalan.
- KEEMPAT : Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan herregistrasi dan pengisian KRS dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa yang terlambat melakukan herregistasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada minggu pertama setelah batas akhir jadwal herregistrasi dan pengisian KRS dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Mahasiswa yang terlambat melakukan herregistasi dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada minggu kedua sampai minggu ketiga setelah batas akhir jadwal herregistrasi dan pengisian KRS dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Pembayaran herregistrasi sebagai syarat KRS dapat dilakukan maksimal hari **Sabtu pada minggu kedua** perkuliahan pada kalender akademik semester berjalan,
 - d. Input KRS dilakukan maksimal hari **Sabtu pada minggu ketiga** perkuliahan pada kalender akademik semester berjalan,
- KELIMA : Mahasiswa tidak diperkenankan untuk melakukan herregistrasi, pengisian dan atau perubahan KRS setelah perkuliahan memasuki minggu keempat dan dinyatakan sebagai mahasiswa dengan status Non Aktif.
- KEENAM : Ketentuan keempat dan kelima tidak berlaku bagi mahasiswa baru yang masuk semester pertama (Gasal/Genap) pada tahun akademik berjalan.

KETUJUH : Ketentuan pertama sampai dengan kelima berlaku juga pada mahasiswa yang menempuh Skripsi, Tesis, Magang, Praktek Kerja, Praktek Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan dan semua aktifitas yang membutuhkan input KRS.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 6 September 2023

Rektor,



UNIVERSITAS MELUH BUANA YOGYAKARTA
REKTOR

Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE.4

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Wakil Rektor Akademik
3. Wakil Rektor Sumber Daya
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat
6. Para Ketua Program Studi